



PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Harta Bersama antara:

Tb Arya Pamungkas bin Tb Edi Junaedi, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hasan Rika Gg Kecapi RT 004 RW 002, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Walim, S.H., M.H., dan Febri Fajar Basuki, SH. Advokat yang berkantor di Ruko Modern Land Blok DR, Nomor 26 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 107/KUASA/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 semula **Penggugat sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

Yulyasih binti H. Muhasan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perum Griya Duta Asri II Blok D RT 007 RW 002 Nomor 1 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Wardoyo, S.H., M.H., dan Achmad Bustomi, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Wardoyo Partnership beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 8C Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor 146/KUASA /IV/2020 tanggal 01 April 2020
semula **Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2746/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat hadir pada waktu pembacaan putusan. Terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa, Penggugat mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2020 dan diterima Pengadilan Agama Tangerang hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sebagai berikut :

Bahwa Penggugat merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan yang pada pokoknya seperti di bawah ini:

Bahwa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan pinjaman dianggap sebagai **JUAL BELI SECARA KEKELUARGAAN**, merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum, karena dalam persidangan tidak ada bukti satupun bukti tertulis yang menyatakan **PENGUGAT menjual objek harta bersama**. Adapun mengenai uang sewa yang dibayarkan kepada kakak kandung Tergugat dinyatakan Tergugat sejak tahun 2017, tidak sesuai dengan

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya karena kwitansi pembayarannya **hanya ditanda tangani oleh Tergugat** sendiri, logikanya pada saat tahun 2017 Penggugat dan Tergugat masih suami istri mestinya Penggugat juga menandatangani, sehingga kwitansi tersebut dibuat bukan pada tahun 2017, tetapi saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tangerang.

Selain itu pertimbangan hukum hakim yang menyatakan **jual beli secara kekeluargaan, merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar, karena dalam aturan hukum tidak mengenal jual beli secara kekeluargaan.**

Hal ini tidak sesuai dengan kaedah hukum yang mengenai jual beli, dimana Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak harus memenuhi syarat-syarat seperti: Terang, Tunai dan Rill. **Terang artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum** yang berwenang, Tunai artinya di bayarkan secara tunai, dan Rill artinya jual beli dilakukan secara nyata.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMBANDING semula PENGGUGAT mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2746/Pdt.G /2019 /PA.Tng., tanggal 26 Februari 2020;
- Kemudian mengadili sendiri dengan amar, sebagai berikut

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan harta PENGUGAT dan TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perum. Griya Duta Asri II Blok D RT. 007, RW. 002, No. 1 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang dengan ukuran luas 67 M² (enam puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Hiya
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan/ Bapak Soleh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Asep
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Dodo

ADALAH HARTA BERSAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT

3. Membagi Harta Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk PENGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian untuk TERGUGAT;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberi bagian PENGUGAT atas harta bersama tersebut dengan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi dengan cara Lelang melalui Kantor Lelang Negera (KPKNL) kemudian hasil lelang di bagi $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk Pengugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk TERGUGAT Rekonvensi

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum

Atau, Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 02 April 2020 dan diterima Pengadilan Agama Tangerang pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding tidak keberatan atas Putusan Nomor 2746/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, karena sudah tepat dan benar dan mohon putusan tersebut dikuatkan, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Terbanding semula Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten c.q. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor: 2746 /Pdt.G/2019/PA.Tng.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pembanding dan Terbanding sudah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 3 April 2020 Pembanding tidak melakukan *inzage*, sedangkan Terbanding sebelumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 01 April 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding, pada tanggal 09 Maret 2020, dan Pembanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tangerang yakni pada tanggal 26 Februari 2020, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 09 Maret 2020, sewaktu persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 26 Februari 2020, Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 18 Desember 2019 menyatakan tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2746/ Pdt.G//2019/PA.Tng., tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan dan surat lainnya berupa Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, serta pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pendapat dan Pertimbangan Majelis Hakim

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti berupa saksi sebanyak dua orang saksi masing-masing bernama Nina Aryani binti Mersi Arisa, dan Dian Adhi Saputra bin Fachrurrozi, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian /Keterangan yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Februari 2020 dan tanggal 12 Februari 2020 akan tetapi sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang kesaksian tersebut maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan apakah para saksi tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai saksi sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang bernama Nina Aryani binti Mersi Arisa, di persidangan mengaku mempunyai hubungan sebagai isteri Penggugat /Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 145 HIR yang berbunyi suami atau isteri sekalipun sudah bercerai termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangan sebagai saksi, menurut ketentuan alat bukti saksi yang dijelaskan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan syarat formil bukti saksi angka (2) saksi bukan orang yang dilarang di dengar sebagai saksi, karena saksi satu yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan adalah isteri Penggugat sendiri, termasuk orang yang di larang oleh undang-undang sebagai saksi, termasuk tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dikuatkan dengan Pendapat M. Yahya Hararap SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata Halaman 633. Yang diambil alih menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa apabila undang undang telah menentukan orang tertentu tidak boleh memberi keterangan sebagai saksi maka secara yuridis orang yang bersangkutan termasuk katagori tidak cakap sebagai saksi, orang yang demikian oleh Hukum tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi meskipun keterangannya yang disampaikan dimuka sidang dibawah sumpah tidak bernilai dan tidak perlu dipertimbangkan.

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang bernama Dian Adhi Saputra bin Fachrurrozi dalam keterangan/kesaksiannya di depan persidangan menyatakan bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa tersebut tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat/Pembanding, maka dalam hal ini sesuai keteantuan Pasal 171 HIR yang menyatakan bahwa Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab-sebab pengetahuan saksi, maksud dari ketentuan ini kesaksian yang diberikan harus berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, sedangkan apabila dia tahu dari keterangan orang lain atau disebut kesaksian *de auditu*, sesuai ketentuan syarat materil bukti saksi sebagaimana yang disebut dalam Buku 2 (dua) II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan bahwa keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, karena kesaksian yang diberikan oleh saksi 2 (dua) bukan berdasarkan hasil penglihatan dan pendengaran sendiri tentang peristiwa tersebut akan tetapi atas keterangan yang diberikan oleh Penggugat kepada saksi termasuk kesaksian *de auditu* dan tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mempunyai cacat formil dan materil, oleh karenanya kesaksiannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang lain pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi oleh karena Penggugat /Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan tersebut patut di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersbut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Mejelis Hakim

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2746/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Daswir Tanjung** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn., tanggal 15 April 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag.**,

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------|---------------------|--|
| 1. | Biaya Administrasi: | Rp 134.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya Meterai | : <u> </u> Rp <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No 0031/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)